



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

tergugat umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 05 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Put. No.

200/Pdt.G/2012/PA Mrs.



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 089/12/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, sekarang Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 7 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Agustus 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sejak setelah menikah tidak mau mencari pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sering menimbulkan perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2010 tergugat mulai menampakkan kelakuan buruknya yaitu tergugat sering minum minuman keras dan apabila pulang ke rumah, tergugat selalu dalam keadaan mabuk dan berteriak-teriak sehingga mengganggu tetangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tergugat juga bersifat pencemburu karena apabila penggugat berbicara dengan orang lain walaupun keluarga penggugat sendiri, tergugat selalu marah kepada penggugat.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya, namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
9. Bahwa pada bulan November 2011 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil..
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan November 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut, penggugat menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama tergugat, oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,

Hal. 3 dari 17 Put. No.

200/Pdt.G/2012/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Cabang Makassar pada tanggal 28 Juni 2012 dan tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 05 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 05 juni 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/12/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, sekarang Kecamatan Bontoa, Kabupaten



Maros., oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** umur 35 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awal pernikahan rukun, namun beberapa bulan tinggal bersama mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mulai terjadi pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras, apabila pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk dan berteriak di depan rumah sehingga mengganggu tetangga;
- Bahwa tergugat juga pencemburu karena tergugat selalu marah kalau penggugat bicara dengan orang lain walaupun keluarga sendiri;

Hal. 5 dari 17 Put. No.

200/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa penggugat telah berulang kali menasihati tergugat agar mengubah sikapnya, namun tergugat tidak menghiraukannya bahkan tergugat marah-marah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, ia pergi setelah bertengkar dengan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat sebab penggugat adalah kemandakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikarunai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun pada bulan Agustus 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras, apabila pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk dan berteriak di depan rumah sehingga mengganggu tetangga;
- Bahwa setahu saksi tergugat juga bersifat pencemburu karena kalau penggugat bicara dengan orang lain walaupun keluarga sendiri tergugat selalu marah;
- Bahwa penggugat telah berulang kali menasihati tergugat agar mengubah sikapnya, namun tergugat tidak menghiraukannya bahkan tergugat marah-marah dan langsung membawa semua pakaiannya kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang, tergugat pergi setelah bertengkar dengan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Hal. 7 dari 17 Put. No.

200/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sejak menikah tidak mau mencari pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat bersifat pencemburu walaupun penggugat bicara dengan keluarga penggugat sendiri



tergugat marah, penggugat telah berulang kali menasihati namun tergugat tidak berubah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang, tergugat meninggalkan penggugat setelah bertengkar dan kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah betul rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat bersifat pencemburu;
2. Apakah dengan pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian;

Hal. 9 dari 17 Put. No.

200/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Mei 2010 di Kecamatan Maros Utara, sekarang Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;



3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak Agustus 2012, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat sejak menikah tidak mau mencari pekerjaan tetap, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat bersifat pencemburu;
4. Bahwa tergugat kalau dalam keadaan mabuk sering berteriak di depan rumah sehingga mengganggu tetangga;
5. Bahwa tergugat pencemburu karena walaupun penggugat bicara dengan keluarga penggugat sendiri, tergugat marah;
6. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan uang belanja untuk penggugat dan tidak pernah menghiraukan penggugat lagi;
8. Bahwa keluarga penggugat pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak Agustus 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap, , yang *kedua* yaitu tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, yang *ketiga* yaitu tergugat bersifat sangat pencemburu dan yang

Hal. 11 dari 17 Put.

No. 200/Pdt.G/2012/PA Mrs.



keempat yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sulit lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama dan sulit untuk bersatu kembali.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikhis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikhis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.



Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh keluarga penggugat serta usaha dari majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya kembali, maka dengan adanya kenyataan bahwa penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan

Hal. 13 dari 17 Put.

No. 200/Pdt.G/2012/PA Mrs.



sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan* (perjanjian yang kuat dan suci), kemudian antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama itu keduanya tidak saling peduli lagi bahkan tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang, maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat,



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 17 Put.

No. 200/Pdt.G/2012/PA Mrs.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugatkepada penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M./15 Zulhijah 1433 H. oleh **Drs. H. Nurdin Situju, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. A. Djohar** dan **Dra. St. Masyhadiah D, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Mushayati** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. A. Djohar

ttd

Dra. St. Masyhadiah D, M.H..

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Maros,

Hasbi, S. H.

Hal. 17 dari 17 Put.

No. 200/Pdt.G/2012/PA Mrs.